


IV Sistem Penanganan Tempat Tinggal / Sistem Katalog Induk Dasar Penduduk Orang Asing / Pernikahan / Perceraian

IV-1 Kartu Menetap (Zairyuu Kaado)

Kartu Menetap diberikan kepada orang asing yang telah memiliki ijin tinggal di Jepang dari Imigrasi dan akan tinggal di Jepang dalam waktu lama. Orang yang dinamakan tinggal dalam waktu lama adalah orang yang tidak termasuk ke dalam daftar berikut :

- 1 Orang yang ditetapkan akan tinggal kurang dari 3 bulan.
- 2 Orang yang ditetapkan berijin tinggal singkat/temporer.
- 3 Orang yang ditetapkan berijin untuk kepentingan diplomatik atau tugas kenegaraan.
- 4 Orang yang ditetapkan atas perintah departemen kehakiman sebagai yang tersebut pada poin ① dan poin ③
- 5 Orang yang telah ditetapkan tinggal secara permanen.
- 6 Orang yang tidak memiliki ijin tinggal.

1. Pemberian Kartu Menetap (Zairyuu Kaado)



Ketika Kartu Menetap diterima saat tiba di bandara Jepang itu kartu baru, maka akan disertakan pula ijin perubahan status tinggal dan ijin pembaharuan masa tinggal.

Kartu Menetap ini harus dibawa setiap saat. Ketika polisi atau pihak lain meminta untuk memperlihatkannya, maka Anda harus memperllihatkan Kartu Menetap tersebut. Terkecuali untuk orang yang berumur dibawah 16 tahun, tidak diwajibkan untuk membawa Kartu Menetap.

2. Prosedur di Kantor Balaikota atau Pemerintah Daerah Setempat




Saat Anda tiba di Bandara Kansai, Narita, Haneda, Chubu, Shin Chitose, Hiroshima atau Fukuoka, Anda mendapat ijin tinggal lama, maka Anda akan mendapat Kartu Menetap. Bagi Anda yang masuk ke Jepang lewat bandara atau pelabuhan selain yang tersebut diatas, Kartu Menetap akan diposkan setelah Anda melakukan registrasi ke kantor pemerintah kota/kecamatan/desa tempat Anda tinggal.

Pada Kartu Menetap tercantum photo, nama, negara asal/wilayah asal, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tinggal, status ijin tinggal, masa berlaku tinggal, ada tidaknya batasan bekerja, dan bagi orang yang memiliki ijin melakukan kegiatan selain yang telah ditetapkan dalam visa maka tercantum pula penjelasan singkatnya terkait hal tersebut. Diantara data tersebut, untuk prosedur terkait tempat tinggal maka akan dikirimkan data terkait ke pemerintah daerah setempat.

Apabila pindah ke kota baru, lakukan prosedur kepindahan dengan menyerahkan berkas kepindahan ke kantor pemerintahan tempat tinggal yang lama, lalu setelah pindah ke tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya 14 hari setelah kepindahan, Anda dapat melakukan registrasi ke kantor pemerintahan tempat tinggal yang baru dengan menyerahkan berkas kepindahan beserta Kartu Menetap tanpa harus pergi ke kantor Imigrasi untuk melaporkan perubahan alamat tinggal.

3. Proses di Kantor Imigrasi Daerah



(1) Penyerahan berkas perubahan

Apabila terdapat perubahan diantara poin-poin yang tercantum dalam Kartu Menetap seperti nama, warga negara, tanggal lahir dan jenis kelamin, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah perubahan tersebut harus menyampaikannya ke Kantor Imigrasi langsung. Yang kemudian akan diberikan Kartu Menetap yang Baru. Bagi Anda yang berstatus tinggal untuk bekerja sebagai ahli teknik / ahli di bidang kemanusiaan / ahli di bidang internasional, belajar di universitas / sekolah di Jepang, apabila afiliasinya berubah maka harus menyampaikannya ke Kantor Imigrasi langsung atau memposkannya ke *Kantor Imigrasi Tokyo selambat-lambatnya dalam 14 hari setelah terjadinya perubahan.

Apabila Anda tinggal dengan status suami/isteri dari orang Jepang dan bercerai atau suami/isteri yang orang Jepang meninggal dunia, maka perubahannya harus disampaikan dalam waktu 14 hari.

(*) Pengiriman dokumen ditujukan kepada Staf Resepsionis Bagian Penanganan Informasi Menetap Kantor Imigrasi Tokyo (Tokyo Nyukoku Kanrikyoku Zairyu Kanri Jouhou Bumon Todokede Uketsuke Tantau) Dengan alamat : 5-5-30 Kounan Minatoku Tokyo ☎108-8255

(2) Pemberian ulang Kartu Menetap

Apabila mengalami pencurian yang mengakibatkan hilangnya Kartu Menetap, maka Anda perlu bermohon kembali untuk dibuatkan Kartu Menetap kepada Kantor Imigrasi langsung dalam jangka waktu 14 hari dengan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau pemadam kebakaran.

(3) Pembaharuan Kartu Menetap untuk penduduk yang tinggal permanen

Mengenai permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Menetap, bagi penduduk permanen/ WN asing memiliki " Highly Skilled Professional(ii)"(Memiliki keahlian tinggi khusus) status kependudukan diatas umur 16 tahun dapat bermohon sejak 2 bulan sebelum masa berlaku berakhir, bagi penduduk dibawah 16 tahun yang dalam masa berlakunya melewati ulang tahun ke-16, maka dapat bermohon sejak 6 bulan sebelum hari ulang tahun ke-16. Kartu Menetap bagi penduduk setengah permanen selain penduduk permanen diatas umur 16 tahun, akan tetap berlaku sampai masa menetapnya selesai.

4. Sistem Katalog Induk Dasar Penduduk Terkait Penduduk Orang Asing

Dimana orang asing pun datanya menjadi tercatat dalam Katalog Induk Dasar Penduduk. Pada kartu penduduk tersebut, tertera nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama kepala rumah tangga dll, lalu tertera pula kewarganegaraan dan wilayah asal, status tinggal, lamanya tinggal, dll. Pada Kartu Menetap tidak tercantum nama alias, tetapi pada kartu penduduk tercantum kolom berisi nama alias. Akan diberikan fotokopi kartu penduduk (Dokumen yang memuat data kependudukan).

Kartu penduduk dibuat untuk orang asing yang tinggal dan menetap di Jepang lebih dari 3 bulan terkecuali pengunjung temporer jangka pendek atau turis, dan orang tersebut memiliki tempat tinggal. Orang-orang seperti dibawah ini yang dikatakan penduduk yang menetap jangka menengah dan panjang.

1. Penduduk dengan masa jangka menengah dan lama.
2. Orang bermukim permanen khusus.
3. Orang yang sekali waktu memiliki ijin perlindungan suaka, dan orang yang mendapat ijin tinggal sementara.
4. Bayi yang baru lahir, atau orang yang kehilangan kewarganegaraannya.

Bayi baru lahir yang tidak memiliki kewarganegaraan Jepang, harus dilaporkan kelahirannya dalam jangka waktu 14 hari sejak kelahiran. Yang kemudian pemerintah di level kota/daerah akan membuat kartu penduduk sebagai penduduk berdasar kelahiran yang masih berproses. Apabila masa kependudukannya karena lahir ini sampai melewati 60 hari direncanakan masih tinggal di Jepang, maka 30 hari setelah kelahiran, orangtuanya dapat bermohon untuk memperoleh status penduduk di Kantor Imigrasi. Dengan mendapatkan ijin dengan status penduduk, maka apabila menjadi penduduk setengah permanen, akan diberikan Kartu Menetap di Kantor Imigrasi.

5. My Number

My number adalah kode angka 12 digit yang diberikan untuk setiap penduduk berdomisili di Jepang yang mempunyai kartu penduduk. Kode yang diberikan berbeda untuk setiap penduduk dan dapat digunakan seumur hidup. Kode ini digunakan untuk penerapan sistem pajak Keamanan Sosial dan Penanganan Bencana. Pemberitahuan mengenai My Number (Kartu Pemberitahuan / Tsuuchi card) akan dikirim dengan sistem pos terdaftar ke alamat masing-masing 2-3 minggu setelah pembuatan kartu penduduk di Jepang. Untuk yang membutuhkan, kartu My Number juga dapat diterbitkan. Jika ada perubahan informasi pribadi seperti nama, alamat, dan informasi lain yang tertera di Kartu Menetap (Zairyuu Ka-do) diharapkan untuk mengunjungi Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil masing-masing dalam jangka waktu 14 hari setelah perubahan untuk memperbaharui informasi di kartu pemberitahuan (berbahan kertas, tanpa foto diri) dan kartu My Number (kartu berbahan plastik dengan chip, dengan foto diri). Jika ada perubahan status visa atau masa berlaku visa, harus dilakukan proses pembaharuan masa berlaku My Number. Proses pembaharuan dapat dilakukan mulai dari 3 bulan sebelum masa berlaku My Number habis.

Layanan Telpon Gratis My Number (Pelayanan dalam Bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Spanyol, dan Portugis)

- ❖ Perihal Kartu Pemberitahuan, Kartu My Number atau Penangguhan Sementara Kartu My Number Karena Kehilangan / Pencurian (0120-0178-27)
 - ❖ Perihal Kebijakan My Number, Pelayanan Daring My Number (Maina portale) (0120-0178-26) (Pelayanan selain Bahasa Inggris hanya pada hari kerja dari pukul 9.30 sampai dengan pukul 20.00)
- URL <https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/>